



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2017/PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

ERMELINDA TE'A, lahir di Danga tanggal 30 Mei 1997, jenis kelamin Perempuan, beragama Katholik, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 009, Lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 23 Januari 2017 dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2017/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Danga pada tanggal 30 Mei 1997 dengan nama ERMELINDA TE'A dari seorang ibu bernama Mariana Luju berdasarkan surat Permandian Nomor 23.359;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercatat di kutipan akta kelahiran Nomor 5316-lt-15122010-0041 tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa selanjutnya dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon yakni tertulis nama MARIA ERMELINDA TE'A;
- Bahwa selanjutnya dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Surat Keterangan Berdomisili nama pemohon tertulis ERMELINDA TE'A;
- Bahwa oleh karena dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas telah tertulis demikian maka pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk keseragaman dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan nama yang akan dihadapi pemohon di kemudian hari, maka pemohon berkehendak untuk merubah / mengganti nama dalam akta kelahiran pemohon dari MARIA ERMELINDA TE'A menjadi ERMELINDA TE'A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon kemukakan di atas, pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sudi kiranya menetapkan suatu hari sidang dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama dalam akta kelahiran dari MARIA ERMELINDA TE'A menjadi ERMELINDA TE'A;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk membuat catatan pinggir pada register Kelahiran bagi warga Negara Indonesia tentang pergantian namapemohon MARIA ERMELINDA TE'A menjadi ERMELINDA TE'A segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk merubah/ memperbaiki kesalahanpenulisan nama Pemohon yang tertera pada akte kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A menjadi ERMELINDA TE'A;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Permandian tanggal 23 Agustus 2007, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-It-15122010-0041 tanggal 26 Januari 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ermelinda Tea, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ermelinda Tea, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ermelinda Tea, yang diberi tanda bukti P-7;

Bahwa, fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat, kecuali bukti P-1 yang merupakan Asli dan bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fransiskus Pesa;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak dari ibunya yang bernama Maria Luju;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/ memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dimana pada akte kelahirannya yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A seharusnya menjadi ERMELINDA TE'A;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon mengetahui kesalahan penulisan namanya tersebut, Pemohon ingin menyeragamkan penulisan namanya dalam dokumen-dokumen kependudukannya agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa setahu saksi, atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anaknya dalam akta kelahiran tersebut, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi Elisabeth Weti Mawo;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak dari ibunya yang bernama Maria Luju;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/ memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dimana pada akte kelahirannya yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A seharusnya menjadi ERMELINDA TE'A;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon mengetahui kesalahan penulisan namanya tersebut, Pemohon ingin menyeragamkan penulisan namanya dalam dokumen-dokumen kependudukannya agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa setahu saksi, atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anaknya dalam akta kelahiran tersebut, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diijinkan untuk merubah/ memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada akte kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A menjadi ERMELINDA TE'A;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pemohon yang saat mengajukan permohonan ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sudah dewasa atau tidak sehingga cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa namun dalam beberapa perundang-undangan yang lainnya yaitu antara lain Pasal 47 dan 50 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun, begitu pula dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) juga menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa perbedaan batasan umur mengenai kedewasaan seseorang tersebut, maka berdasarkan pertimbangan bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Hal mana kemudian ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam SEMA No: 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam hasil rumusan tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Hukum Pidana maupun Hukum Perdatanya kemudian menyeragamkan bahwa Dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang saat mengajukan permohonan ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sudah dewasa sehingga cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Pemohon, pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, agar ada keseragaman dan dikemudian hari tidak terjadi kesulitan dalam hal pembuatan ataupun pengurusan administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Nomor 5316-lt-15122010-0041 tanggal 26 Januari 2011 dari yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A seharusnya menjadi ERMELINDA TE'A;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil tentang perubahan/ perbaikankesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Nomor 5316-lt-15122010-0041 tanggal 26 Januari 2011 dari yang semula tertulis MARIA ERMELINDA TE'A seharusnya menjadi ERMELINDA TE'A;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Penganti

Hakim

ttd.

ttd.

Maria Dolorosa Meo.

I Made Muliarta, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK / Pemberkasan	: Rp. 65.000,00
3. Panggilan	: Rp.350.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.471.000,00(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Pengadilan Negeri Bajawa,

TTD

JULIUS BOLLA, S.H.

NIP: 19630608 198603 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)